



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alvin Kayudi Bin Umar Cik Yan**
2. Tempat lahir : Jemenang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Alvin Kayudi Bin Umar Cik Yan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** terbukti melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
3. **Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,162 gram, 1 (satu) unit hp merk Advan model Hammer warna putih, 1 (satu) unit hp merk Vivo model v2026 warna hitam biru, 1 (satu) ball plastic klip bening, 1 (satu) unit speaker merk Tanaka (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** pada Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** menelpon sdr. Yansa (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkotika dengan berkata "Bagi bahan 250" dan dijawab oleh Yansa "iyo kagek betemu bae di Babat" kemudian terdakwa langsung menemui Yansa untuk mengambil narkotika shabu pesanan terdakwa tersebut, setelah bertemu dengan Yansa lalu Yansa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu kepada terdakwa dan diterima langsung oleh terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah dan narkotika shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam speaker di rumah terdakwa. Saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu datanglah Anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,162 gram**, 1 (satu) unit hp merk Advan model Hammer warna putih, 1 (satu) unit hp merk Vivo model v2026 warna hitam biru, 1 (satu) ball plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka yang diakui milik terdakwa untuk dijual Kembali oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3667/NNF/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** pada Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **ALVIN KAYUDI BIN UMAR CIK YAN** sedang berada di rumah terdakwa lalu datanglah Anggota Polres Muara Enim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,162 gram**, 1 (satu) unit hp merk Advan model Hammer warna putih, 1 (satu) unit hp merk Vivo model v2026 warna hitam biru, 1 (satu) ball plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka yang diakui milik terdakwa untuk dijual Kembali oleh terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3667/NNF/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB 1----	Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman**, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke 1. Delta Aprianto, S.H. Bin Khotip;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu Briptu Yogi Surya Pratama dan Bripda Derry Hani Pratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya tersebut sedang istirahat;
- Bahwa berawal laporan dari masyarakat bahwa didalam rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui alamat rumah Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dilakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) ditemukan didalam kantong celana dan ada yang didekat diri Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut beli dari Yansa (DPO) yang merupakan orang daerah Penukal Abab Lematang Ilir (Pali);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut apabila ada yang mau beli dijualkan Terdakwa;
- Bahwa ada, barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu terkadang calon pembeli langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan ukuran paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yansa (DPO) sudah sering;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan lagi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit speaker merk Tanaka, 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu hanya dengan Yansa (DPO) tidak ada mengambil dari orang yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yansa (DPO) sudah lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka tersebut karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) tersebut;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa juga pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ya memang benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal terakhir Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya 1 (satu) paket kecil saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu hanya dari Yansa (DPO) saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya belum ada yang sempat laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru (081273924757) yang ditemukan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari hasil Laboratorium Forensik yang melihat isi percakapan/komunikasinya adalah penyidikinya;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang janji bertemu orang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam percakapan/komunikasi pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumahnya Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa posisinya pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa awalnya sempat mengelak bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu namun baru kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibelinya dari Yansa (DPO);
- Bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan oleh Penyidikinya;
- Bahwa info yang didapat dari masyarakat tersebut tentang Terdakwa bahwa Terdakwa ini menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) bulanan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan oleh Penyidikinya dan memang saksi sempat membaca komunikasi/SMS di HP-HP yang ditemukan tersebut namun sudah dihapus semua tentang transaksi-transaksinya dan tidak diakui oleh Terdakwa bahwa didalam HP-HP tersebut ada tentang transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke 2. Derry Hani Pratama Bin Edy Anuar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu atas dasar informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebanyak 9 (sembilan) orang diantaranya yaitu Briptu Yogi Surya Pratama dan Bripda Derry Hani Pratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada dirumahnya tersebut sedang istirahat;
- Bahwa berawal laporan dari masyarakat bahwa didalam rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui alamat rumah Terdakwa tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim dilakukan penggerebekan ditempat tersebut dan berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,31 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) ditemukan didalam kantong celana dan ada yang didekat diri Terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut beli dari Yansa (DPO) yang merupakan orang daerah Penukal Abab Lematang Ilir (Pali);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila ada yang mau beli dijualan Terdakwa;
- Bahwa ada, barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu terkadang calon pembeli langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan ukuran paket kecil;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yansa (DPO) sudah sering;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu sudah sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijualkan lagi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (T.O);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap hanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit speaker merk Tanaka, 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu hanya dengan Yansa (DPO) tidak ada mengambil dari orang yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Yansa (DPO) sudah lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka tersebut karena tidak ditanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) tersebut;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap diri Terdakwa dan hasilnya Positif Metamfetamina;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa juga pemakai narkoba jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya memang benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Saksi lupa berapa banyak Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal terakhir Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanya 1 (satu) paket kecil saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu hanya dari Yansa (DPO) saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya belum ada yang sempat laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari hasil Laboratorium Forensik yang melihat isi percakapan/komunikasinya adalah penyidikinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang janji bertemu orang untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam percakapan/komunikasi pada barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumahnya Terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa posisinya pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa awalnya sempat mengelak bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu namun baru kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibelinya dari Yansa (DPO);
- Bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan oleh Penyidiknyanya;

- Bahwa info yang didapat dari masyarakat tersebut tentang Terdakwa bahwa Terdakwa ini menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) bulanan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan oleh Penyidiknyanya dan memang saksi sempat membaca komunikasi/SMS di HP-HP yang ditemukan tersebut namun sudah dihapus semua tentang transaksi-transaksinya dan tidak diakui oleh Terdakwa bahwa didalam HP-HP tersebut ada tentang transaksi narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat rumah terdakwa di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada dirumah terdakwa sendirian lagi istirahat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) unit speaker merk Tanaka, 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737), dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram tersebut pada saat terdakwa ditangkap ditemukan disimpan dalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut beli dari Yansa (DPO) orang daerah Penukal Abab Lematang Ilir (Pali);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa digerebek dan terdakwa ditangkap terdakwa tidak langsung memperlihatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa sempat mengelak;
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu ukuran 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulanan;
- Bahwa keuntungan terdakwa atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual lagi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya cara terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu-sabu dengan pembeli ada yang datang langsung menemui terdakwa dan ada juga janji-janji melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram ukuran paket kecil tersebut dengan cara terdakwa datang langsung menemui Yansa (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Yansa (DPO) sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram ukuran paket kecil tersebut akan terdakwa pecah-pecah lagi;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa timbangan yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengukur berat memecah narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram ukuran paket kecil tersebut apabila tidak ada timbangan terdakwa hanya menerkah-nerkah/ memperkirakannya saja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram dan 1 (satu) bal plastik klip bening yang ditemukan didalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka tersebut sudah 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa memang benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu hanya dari Yansa (DPO) saja;



- Bahwa rencana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya akan terdakwa jualkan lagi;
- Bahwa memang benar terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulanan;
- Bahwa setiap kali terdakwa ambil keuntungan menjual narkoba jenis sabu-sabu hanya sedikit-sedikit;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengambil narkoba tidak sampai Jie-Jiean hanya seadanya saja uang terdakwa terkadang Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkadang Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa ecer lagi dan keuntungan terdakwa paling Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis laku terjual terkadang hanya 1 (satu) hari saja;
- Bahwa Cara terdakwa menjual jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa di telepon teman terdakwa lalu kemudian janji bertemu;
- Bahwa teman terdakwa sering menelpon terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu karena sudah mengetahui cara pesannya;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri menjual narkoba jenis sabu-sabu tidak ada yang membantu terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai Petani/Pekebun karet;
- Bahwa Terdakwa memang benar-benar menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum perkara narkoba namun terdakwa pernah dihukum perkara senjata api selama 2 (dua) tahunan dan hukuman terdakwa sudah selesai karena terdakwa mendapatkan Remisi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak setelah terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa Terdakwa tidak 1 (satu) sel dengan tahanan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa hanya coba-coba melakukan jual-beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hukum perkara narkoba lebih berat dari hukuman perkara senjata api;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan telah memiliki anak 1 (satu) berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut karena anak terdakwa masih kuliah;
- Bahwa Terdakwa ingin cari duit dengan cara menjual narkoba jenis sabu-sabu agar bisa membiayai hidup anak terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu baru pertama kali ini saja dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu karena coba-coba saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737);
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);
- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit speaker merk Tanaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim pada Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib oleh Anggota Polres Muara Enim;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,162 gram**, 1 (satu) unit hp merk Advan model Hammer warna putih, 1 (satu) unit hp merk Vivo model v2026 warna hitam biru, 1 (satu) ball plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka yang diakui milik terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa atas penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3667/NNF/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa berwenang dalam tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Alvin Kayudi Bin Umar Cik Yan** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya keainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun IV Desa Jemenang Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim oleh Anggota Polres Muara Enim ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,162 gram**, 1 (satu) unit hp merk Advan model Hammer warna putih, 1 (satu) unit hp merk Vivo model v2026 warna hitam biru, 1 (satu) ball plastik klip bening yang disimpan di dalam 1 (satu) unit speaker merk Tanaka;

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Yansa (DPO) 1 (satu) hari sebelum terdakwa ditangkap seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan terdakwa atas penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu baru 2 (dua) bulanan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 3667/NNF/2021 Tanggal 16 Nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa berwenang dalam tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,31 gram;
- 1 (satu) bal plastik klip bening;
- 1 (satu) unit speaker merk Tanaka;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737);
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvin Kayudi Bin Umar Cik Yan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,31 gram;
 - 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit speaker merk Tanaka;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hp merk Advan model Hammer warna putih (081273924737);
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo model V2026 warna hitam biru (081273924757);
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.